

**UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS HUKUM**



**PERAN POLISI DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM  
KELUARGA DI POLRES BENGKULU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi**

**Persyaratan Guna Mencapai Gelar**

**Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**SISKA FEBRIANI**

**B1A010110**

**BENGKULU**

**2014**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, Mei 2014



*Siska Febriani*  
Siska Febriani

B1A010110

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto :**

- a. Ilmu bagaikan cahaya yang dapat menerangi kita didalam kegelapan dan dengan ilmu pula kita dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang salah dan benar.
- b. “Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku” (QS. Thoha: 25-28)

### **Persembahan :**

Saya persembahkan karya ini dengan penuh syukur yang sebesar-besarnya untuk :

1. Allah SWT, yang selalu memberi limpahan rahmat dan karuniannya.
2. Bapakku Supardi dan Ibuku Lela Erni, yang aku sayangi dan cintai, terima kasihku atas kasih sayang, pengorbanan yang tanpa pamrih dan lantunan doa yang selalu mengiri langkahku. Tiada kebahagiaan yang dapat adinda berikan melebihi kebahagiaan yang kalian berikan.
3. Abangku Erwin Febriansyah dan adikku Sonny Aries yang aku sayangi, terima kasihku atas kebersamaan, keceriaan yang selalu mengiringi langkahku dan tiada henti memberikan semangat dan motivasinya kepadaku.
4. Dolly Apriansyah, terima kasih atas semangat yang tidak pernah henti dicurahkan untukku dan selalu membantuku dalam menyelesaikan skripsiku.
5. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
6. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Polisi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Di Polres Bengkulu”. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasannya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak M. Abdi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
2. Bapak M. Abdi, S.H.,M.Hum selaku dosen Pembimbing Utama dan Ibu Winda Febrianti, S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta memberikan nasehat, masukan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Noeke Sri wardhani, S.H., M.Hum dan Ibu Susi Ramadhani, S.H.,M.H selaku penguji yang telah banyak memberikan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Dr.Ardilafiza, S.H.,M.Hum, selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan arahan dan nasehat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
5. Segenap Dosen dan Staf Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan, dan pengarahan selama ini pada penulis.
6. Bapak Akp.Amasaludin, selaku Kasat Reskrim Polres Bengkulu, Bripka Bambang Harianto, Bripka M.Zainur Kosim dan Brigadir Sudiro selaku

Penyidik Pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu dan mas Wibi selaku Staff Reskrim Polres Bengkulu yang telah membantu dan meluangkan waktu kepada penulis untuk diwawancara dan memberikan data.

7. Bapakku Supardi.S.Sos dan Ibukku Lela Erni S.Pd terima kasih atas semua yang telah diberikan selama ini, terima kasih atas doa tulusmu, cinta serta kasih sayang yang selalu dicurahkan, terima kasih atas dukungan, semangat dan motivasi. Semoga suatu saat adinda bisa menjadi seperti yang ibu dan bapak harapkan.
8. Abangku Erwin Febriansyah, SE., M.Ak dan adikku Sonny Aries yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat kepada penulis, serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan motivasi dan membantu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Dolly Ariansyah S.Pd yang telah banyak membantu, selalu memberikan semangat dan perhatian yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Mbak Febrianti Ale dan odang intan yang telah sangat membantu, memberikan semangat dan saran kepada penulis dalam dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman dekatku “Wanita-Wanita Berkarakter” Dessy Amalia, Rully Medio Landa, Ingrit Valendry, dan Shella Franita. Teman-teman sepejuangan di Fakultas Hukum Nurmuftihah Intan, Fenny Melisa, Haniefa Effendi, Febri, Nora Dwi, Deslina, Santi, Julian Sidiq, Fauzan, Yosua Situmeang, Randi, Putra, Bayu Krisna, Yazid Dian Saputra dan semua teman-teman lainnya yang tidak bisa dituliskan satu persatu. Terima kasih banyak atas semua bantuan, semangat dan kerjasama kalian selama ini.

12. Almamater yang telah menempaku.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Allah Swt selalu melimpahkan rezeki dan ilmu pengetahuan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kerangka Pemikiran .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Populasi dan Sampel .....	14
4. Data dan Sumber Data .....	15
5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
6. Pengolahan Data.....	17
7. Analisis Data .....	18

<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Peran Polisi.....	16
B. Peran Polisi Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana.....	17
C. Tugas dan Wewenang Polisi .....	18
D. Tinjauan Umum Tetang Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga .....	23
E. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Jalur Non-Ligitasi .....	29
<b>BAB III. PELAKSANAAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA DI POLRES BENGKULU .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB IV. FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA DI POLRES BENGKULU .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB VI. PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. KESIMPULAN .....	59
B. SARAN .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah perkara tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu .....	51
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Rekomendasi Penelitian dari KP2T Provinsi Bengkulu.
2. Surat Rekomendasi Penelitian dari KP2T Kota Bengkulu.
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Pengambilan Data di Pengadilan Negeri Bengkulu.
4. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Polres Bengkulu

## ABSTRAK

Pencurian dalam keluarga yaitu pencurian yang dilakukan atau membantu melakukan pencurian merupakan anggota keluarga sendiri, dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban. Data yang didapat di Polres Bengkulu tindak pidana pencurian dalam keluarga di Kota Bengkulu pada 3 tahun terakhir ini hanya 3 kasus dan diselesaikan di kepolisian berdasarkan pada PERKAP No 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polisi, disamping itu berdasarkan Surat Kapolri Nomor B/3022/XII/2009 tentang Penanganan Kasus Melalui ADR. Skripsi ini ingin mengetahui pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu, untuk menjelaskan faktor penghambat dan pendukung penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Prosedur pengumpulan data primer menggunakan tehnik wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah penelitian ini. Tehnik pengolahan data yang digunakan adalah editing dan coding data. Tehnik analisis data yang digunakan adalah metode deduktif induktif dan sebaliknya. Hasil penelitian menunjukkan peran polisi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu yaitu : melakukan proses mediasi pencurian dalam keluarga secara musyawarah dengan tidak memihak ke pihak manapun, mewajibkan pihak pelaku melakukan ganti rugi berdasarkan permintaan korban, membuat surat perjanjian setelah ditemukannya kesepakatan antara korban dan pelaku, memberikan pelayanan secara ikhlas dari awal pengaduan sampai selesainya kasus. Alasan polisi menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu yaitu : mengutamakan kesepakatan antara korban dan pelaku karena pencurian itu terjadi di dalam keluarga dan merupakan delik aduan. Menghindari perpecahan dalam keluarga dan memberikan efek jera kepada pelaku, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Bagi kepolisian penyelesaian dengan non litigasi mengurangi penumpukan berkas perkara di Pengadilan. Faktor penghambat penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu yaitu : kesulitan pihak polisi dalam memberikan arahan kepada pihak korban. Faktor pendukung yaitu : adanya dasar hukum pihak polisi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu.

*Kata Kunci : peran polisi, penyelesaian non litigasi, pencurian dalam keluarga.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sedang berkembang dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya yaitu di bidang perekonomian. Perkembangan perekonomian tersebut memberikan dampak yang banyak terhadap kehidupan manusia. Dampak perkembangan ekonomi itu tidak hanya bersifat positif tetapi juga bersifat negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu dapat dilihat dari semakin meningkatnya pengangguran dan meningkatnya kejahatan yang disebabkan dari kebutuhan hidup manusia yang semakin banyak tetapi tidak selalu dapat terpenuhi oleh setiap orang maka sebagian manusia mencari jalan pintas untuk memenuhi keinginannya terhadap harta kekayaan dengan melanggar hukum. Oleh karena itu diperlukan pengaturan hukum mengenai tindak pidana terhadap harta kekayaan.

Menurut Tongat Berdasarkan sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka berbagai tindak pidana terhadap harta kekayaan yang dirumuskan di dalam KUHP meliputi :<sup>1</sup>

1. Pencurian
2. Pemerasan
3. Penggelapan
4. Penipuan
5. Pengrusakan dan
6. Pemudahan

---

<sup>1</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Penerbit : UMM Perss, Malang, 2003, Hlm.1.

Dalam berbagai macam kejahatan tindak pidana terhadap harta kekayaan, salah satunya yaitu pencurian. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian diatur dalam Buku II, Title XXII Pasal 362- 367. Tindak pidana pencurian terdiri dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dalam keluarga.

Pencurian dalam lingkup keluarga, diatur dalam Pasal 367 KUHP.

Bunyi dari Pasal 367 KUHP adalah :

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan dituntutan pidana.
- 2) Jika dia suami (istri) yang sudah terpisah meja dan ranjang atau harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matrilineal, kekuasaan bapak dilakukan orang lain dari bapak kandung (sendiri), maka ketentuan dari ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Dari ketentuan Pasal 367 KUHP ini disebut pencurian dalam keluarga dan dapat dituntut di muka pengadilan apabila ada pengaduan<sup>2</sup>. Delik aduan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 367 KUHP merupakan delik aduan relatif. Delik aduan relatif awalnya merupakan delik biasa namun karena ada hubungan istimewa/keluarga yang dekat sekali antara si pelaku atau si pembantu kejahatan itu, maka sifatnya berubah menjadi delik aduan relatif.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Suharto RM, *Hukum Pidana Materil*, Penerbit : PT Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm 104.

<sup>3</sup> [File:///E:/downloadtan/ www.epubbud.com/read.php?g=GJKUXGR8&p=1](File:///E:/downloadtan/www.epubbud.com/read.php?g=GJKUXGR8&p=1), diakses tanggal 25 November 2013, hari Selasa pukul 16.00 wib

Dalam Pasal 72 dan Pasal 73 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada umumnya yang berwenang mengajukan pengaduan ialah orang yang menurut sifat dari kejahatannya merupakan orang yang secara langsung telah menjadi korban atau orang yang dirugikan dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.<sup>4</sup>

Pelaku-pelaku pencurian yang terjadi di dalam keluarga tersebut adalah anggota dari keluarga itu sendiri, misalnya dilakukan oleh suami, istri, anak, cucu atau yang lainnya, maka antara pelaku dan korban masih dalam satu keluarga. Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik Kriminal Indonesia 2012 yang memperoleh sumber dari Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri yang menyatakan bahwa angka pencurian dalam keluarga banyak yaitu pada tahun 2009 kasus pencurian dalam keluarga berjumlah 423, selanjutnya pada tahun 2010 mengalami penurunan yaitu sebanyak 243 kasus dan pada tahun 2011 terjadi peningkatan kasus pencurian dalam keluarga yaitu menjadi 398 kasus pencurian dalam keluarga.<sup>5</sup> Salah satu contoh pencurian dalam keluarga seperti yang dialami oleh artis Ayu Azhari yaitu kasus kasus pencurian yang dilakukan oleh Sean Azad (anak dari Ayu Azhari).

Artis Ayu Azhari melaporkan anak kandungnya sendiri, Sean, ke Polres Jakarta Selatan. Penyebabnya, remaja berusia 15 tahun itu diduga telah mencuri uang miliknya sebesar US\$50 ribu atau sekitar Rp450 juta. Sean, anak dari suami kedua Ayu, terancam dijerat Pasal pencurian dalam keluarga di KUHP. Pencurian itu dilakukan di apartemen Ayu di

---

<sup>4</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Penerbit : PT Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.66.

<sup>5</sup> [www.bps.go.id/hasil\\_publicasi/stat\\_kriminal\\_2013/index3.php?pub=Statistik%20Kriminal%202012](http://www.bps.go.id/hasil_publicasi/stat_kriminal_2013/index3.php?pub=Statistik%20Kriminal%202012) Diakses pada tanggal 3 November 2013, hari Selasa pukul 21.10 Wib.

Simpruk Teras No. 307, Jalan Tengku Nyak Arief, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.<sup>6</sup>

Mirisnya kejadian pencurian yang dilakukan oleh keluarga terhadap keluarganya sendiri ini mencerminkan moral pribadi masyarakat yang masih sangat rendah, bagaimana bisa seseorang yang masih ada ikatan sedarah atau perkawinan tega mengambil milik keluarganya tanpa seizin orang yang mempunyainya.

Begitu juga dengan pencurian dalam keluarga yang terjadi di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil data yang didapatkan peneliti dari bagian Reskrim Polres Bengkulu, pencurian dalam keluarga terjadi pada tahun 2011 sebanyak 3 kasus yang dilaporkan pada tanggal 25 Maret, 14 April dan 7 Juni, sedangkan untuk tahun 2012 dan 2013 tidak terdapat pencurian dalam keluarga yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Ketiga kasus pencurian dalam keluarga tersebut hanya diselesaikan pada tingkat penyidikan melalui jalur non-ligitasi antara korban dan pelaku dengan dimediasi oleh polisi berdasarkan pada PERKAP No 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polisi dan berdasarkan Surat Kapolri Nomor B/3002/XII/2009 tentang Penanganan Kasus Melalui ADR.

Berdasarkan pada Perkap dan surat Kapolri tersebut maka polisi dapat melakukan penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian tindak

---

<sup>6</sup><File:///E:/dowloatan/forum.detik.com/showthread.php?p=11488595.Html> Diakses pada tanggal 7 November 2013, hari Kamis pukul 20.30 Wib.

pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu. maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul ***“PERAN POLISI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA DI POLRES BENGKULU”***.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu ?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu.
- b. Untuk menjelaskan faktor penghambat dan pendukung penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teori, hasil penelitian skripsi yang diperoleh ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

akademis ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya dan menambah literatur-literatur yang ada sebelumnya khususnya pencurian dalam keluarga.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran kepada pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Untuk menganalisis permasalahan dari peran polisi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu, maka dibagi pokok-pokok pemikiran sebagai berikut :

##### **1. Konsep Peranan**

Secara sosiologis, setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*), kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>7</sup> Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2012, hlm.19.

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>8</sup>

Peranan dalam pengertian sosiologis adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan ideal (*ideal role*).
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>9</sup>

Jadi dapat ditarik kesimpulan peranan itu adalah seseorang yang melaksanakan tugas dan kewenangannya yang berhubungan dengan status dan kedudukannya.

## 2. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Melalui Jalur Non-Ligitasi

Penyelesaian kasus tindak pidana melalui jalur non-ligitasi merupakan jalur alternative di samping jalur utama yaitu ligitasi. Penyelesaian perkara pidana melalui non-ligitasi meski tak diakui oleh KUHAP, tetapi pada realitanya model penyelesaian ini telah dilaksanakan. Pengakuan baik secara formal (oleh aparat penegak hukum) maupun non formal (pendapat pribadi aparat penegak hukum dan advokat) menunjukkan

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penertbit: Raja Grafindo Persada., Jakarta, 1990. Hlm.268

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *op.cit.*, Hlm.20.

perlunya pengembangan penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi. Peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana melalui jalur non-litigasi yaitu Surat Kapolri No.Pol: B/3022/XII/2009/Sdeops Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui ADR.<sup>10</sup>

Beberapa hal mengenai fungsi penyelesaian perkara pidana melalui jalur non-litigasi ini yaitu :

- a. Untuk menghindari prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit, sehingga memakan waktu yang lama dan biaya yang besar dari tahap pemeriksaan di kepolisian sampai putusan pengadilan serta pelaksanaan putusan hakim.
- b. Untuk membantu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan kemacetan SPP dalam menangani kejahatan.
- c. Membantu pengadilan menyelesaikan masalah secara damai dan mendapatkan keadilan di luar Pengadilan.<sup>11</sup>

### 3. Pencurian Dalam Keluarga

Berdasarkan Pasal 367 KUHP, pencurian dalam keluarga adalah:

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

<sup>10</sup>[File:///E:/downloadtan///a55i.wordpress.com/2010/02/19/salahkah-polihttpa55i-wordpress-com/wp-admin/post.php?action=edit&post=195&si-dalam-menindak-mbah-minah/](http://a55i.wordpress.com/2010/02/19/salahkah-polihttpa55i-wordpress-com/wp-admin/post.php?action=edit&post=195&si-dalam-menindak-mbah-minah/), Diakses pada tanggal 30 November 2013, hari Sabtu pukul 21.00 Wib.

<sup>11</sup>Agus Raharjo, [File:///E:/downloadtan/mfile.narotama.ac.id/files/Umum/JURNAL\\_UGM/MEDIASI SEBAGAI BASIS DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA.Pdf](http://file.narotama.ac.id/files/Umum/JURNAL_UGM/MEDIASI_SEBAGAI_BASIS_DALAM_PENYELESAIAN_PERKARA_PIDANA.Pdf), Diakses tanggal 13 Oktober 2013, hari Minggu pukul 22.00 Wib.

- (3) Jika menurut lembaga matrilineal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Pencurian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 367 KUHP merupakan suatu pencurian dalam kalangan keluarga yaitu antara pelaku dan korbannya masih dalam satu ikatan keluarga. Apabila suami atau istri itu tidak dibebaskan dari kewajibannya tinggal bersama, maka menurut ayat 1 dari Pasal 367 KUHP, sama sekali tidak boleh dilakukan penuntutan.<sup>12</sup>

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran atas hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan, penelusuran melalui internet terdapat kemiripan judul karya ilmiah yaitu :

“Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Dalam Keluarga (Kajian Dari Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi Dalam Kasus No.490/Pid.B/2007/ PN. Bekasi) oleh: Riska Sinaga, Universitas Sumatera Utara.”

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan hukum pidana terhadap pencurian dalam keluarga ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pencurian dalam keluarga ditinjau dari segi kriminologi ?

---

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Penertbit : Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm.26.

3. Apa upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pencurian dalam keluarga ?

“Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga (Studi Terhadap Putusan No. 208/pid.B/2008/PN.Pwt) oleh Nugrohoiti Nooriksan, Universitas Jendral Soedirman”

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pembuktian tindak pidana pencurian dalam keluarga ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada perkara No. 208/Pid.B/2008/PN.Pwt ?

“Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta) oleh Grace Suliestiowati, Universitas Sebelas Maret Surakarta”

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana kekuatan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah terhadap terdakwa kasus pencurian dalam keluarga ?
2. Apa hambatan-hambatan dalam proses pembuktian di sidang pengadilan terhadap kasus pencurian dalam keluarga ?

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Bambang Waluyo, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan

pada saat tertentu.<sup>13</sup> Penelitian ini memberikan gambaran secara rinci tentang peran polisi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris yaitu suatu penelitian hukum yang mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang non doctrinal dan bersifat empiris.<sup>14</sup> Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer, data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>15</sup>

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah “sejumlah manusia/unit yang mempunyai ciri-ciri karakteristik yang sama”.<sup>16</sup> Populasi yang dalam akan diteliti dalam penelitian ini yaitu seluruh polisi di bagian Reskrim Polres Kota Bengkulu, seluruh korban tindak pidana pencurian dalam keluarga di Kota Bengkulu dan seluruh pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga di Kota Bengkulu.

### b. Sample

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, sampel adalah setiap unit manusia atau unit dalam populasi yang mendapatkan kesempatan yang

---

<sup>13</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Penerbit : PT Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm.8.

<sup>14</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Materi*, Penerbit: PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hlm. 34.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm.10.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit : UI prres, Jakarta, 1986, Hlm.172

sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel atau mewakili populasi yang akan diteliti.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini menggunakan tehnik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kita memilih orang sebagai sampel dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topic penelitian kita.<sup>18</sup> *Purposive sampling* atau penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Tehnik ini biasanya dipilih karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.<sup>19</sup> Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Kasat Reskrim Polres Bengkulu.
- 2) Tiga (3) orang penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu yang pernah menangani kasus pencurian dalam keluarga.
- 3) Tiga (3) orang pelaku pencurian dalam keluarga di Kota Bengkulu.
- 4) Tiga (3) orang korban pencurian dalam keluarga di Kota Bengkulu.

---

<sup>17</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, Hlm.43.

<sup>18</sup>Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 79.

<sup>19</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, Hlm.51.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.<sup>20</sup> Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>21</sup> Wawancara adalah sebagai suatu sarana atau alat pengumpulan data dalam penelitian.<sup>22</sup> Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>23</sup> Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara yaitu pembicara dua arah dengan responding secara langsung untuk mengetahui pandangan dan pendapat responding mengenai peran polisi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu, jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok yang diperlukan dan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu mengenai tindak pidana pencurian dalam keluarga di Kota Bengkulu.

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *op.cit.*, hlm.16.

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soematro, *Op.Cit*, hlm. 57.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal 220

<sup>23</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Penerbit : CV Granit, Jakarta, 2005 hlm.72.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.<sup>24</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari perundang-undangan seperti KUHP, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PERKAP No 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polisi dan Surat Kapolri No.Pol : B/3022/XII/2009/Sdeops Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui ADR.

## 5. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara wawancara. Wawancara sebagai suatu sarana atau alat pengumpulan data dalam penelitian.<sup>25</sup> Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Penerbit : Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.65.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.220.

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm.57

## 6. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Editing* data. *Editing* adalah kegiatan membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya.<sup>27</sup>

Pada penelitian ini, data dibaca dan diperiksa kembali untuk mengetahui apakah data yang diterima tersebut sudah lengkap atau belum, serta merapikan jawaban responden untuk mempermudah pengolahan data selanjutnya.

## 7. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

Analisis kualitatif yaitu analisis data yang tidak merupakan perhitungan dengan pengujian angka-angka tetapi dideskriptifkan dengan menggunakan kata-kata yang digunakan kerangka berpikir dan induktif dan sebaliknya. Kerangka berpikir induktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum dan dengan kerangka berpikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Bambang Waluyo, *Op cit.*, hlm.73.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit : UI Press, Jakarta, 1986, Hlm 264.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Peran Polisi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>29</sup> Adapun menurut Edi Sumardono, bahwa "Peranan merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan seseorang yang menduduki suatu posisi."<sup>30</sup> Selanjutnya Soerjono Soekanto, mengemukakan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>31</sup>

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa peranan yaitu suatu amanah yang ditujukan kepada seseorang yang mempunyai kedudukan untuk memberikan patokan yang membatasi hak dan kewajibannya agar tidak keluar dari batasannya. Jadi peranan dan kedudukan itu mempunyai keterkaitan yang sangat erat, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia istilah polisi mengandung pengertian sebagai berikut : "Aparat Pemerintah yang bertugas menjaga dan

---

<sup>29</sup>Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Perss, Jakarta, Tanpa Tahun, Hlm.600.

<sup>30</sup>Edi Sumardono, *Teori Peran : Derivasi dan implikasi*, Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, Hlm.15.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, Hlm. 243.

memelihara keamanan di masyarakat.”<sup>32</sup> Dalam buku “polizeircht” yang diterjemahkan Momo Kelana bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yaitu :

- a. Polisi dalam arti formal adalah mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan instansi kepolsian
- b. Polisi dalam arti material adalah memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan kepolsian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan atau Undang-Undang<sup>33</sup>

Adapun pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang no

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Berdasarkan pengertian polisi di atas diharapkan aparat polisi dapat menjalankan tugas Negara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wewenangnya karena wajah polisi merupakan pantulan wajah masyarakat.

## **B. Peran Polisi Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana**

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

---

<sup>32</sup>Tim Prima Pena, *Op., Cit*, Hlm 620.

<sup>33</sup>Yoyol Ucut Suyono, 2013, *Hukum Kepolisian*, Penerbit : PT Lasbang Grafika, Yogyakarta, 2013, Hlm. 1.

- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Peranan pokok Polri meliputi tugas sebagai penyelidik/penyidik perkara, aparat pelaksana wewenang kepolisian umum, aparat inti pembinaan kantipnas, dan menyelenggarakan upaya kepolisian prefentif dan atau repressif.<sup>34</sup>

### C. Tugas dan Wewenang Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum dan;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan wara masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam membina hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

---

<sup>34</sup> Yesmilanwar dan Adang, *op.cit.*, hlm 166.

- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk sementara sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lembaga kepolisian merupakan komponen utama dan pertama dalam system peradilan pidana dalam menghadapi tindak pidana, oleh karena itu polisi harus dapat memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

Landasan hukum tugas Polri di luar dan di dalam perdilan adalah :<sup>35</sup>

- 1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Tugas Pokok Kepolisian.
- 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Tugas Kamtibmas.
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Tugas Penyelidikan / Penyidikan.

Sehubungan tugas Polri dalam kemasyarakatan dapat ditunjuk beberapa ketentuan dari landasan hukum tersebut di atas :

---

<sup>35</sup> Yemilanwar dan Adang, *op.cit.*, hlm.167

- 1) Polri selaku aparat penegak hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan “kemanan dan ketertiban masyarakat”. Pembinaan keamanan dan penggunaan kekuatan Polri diarahkan guna terselenggaranya tugas kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 30, 39 Undang-Undang NO. 20 Tahun 1982)
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri kepolisian dalam menjalankan tugas menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara. (Pasal 1, 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 1961).<sup>36</sup>

Adapun wewenang kepolisian sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 (1)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia, secara umum berwenang :

- 1) Menerima laporan dan pengaduan.
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 3) Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian.
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 10) Menyenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap pelaku badan usaha dibidang jasa pengamanan.
- 7) Memberikan petunjuk mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi yang terkait.
- 10) Mewakili Pemerintahan Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian Internasional.
- 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Kemudian dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkannya juga bahwa

dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan.
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyelidikan.
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 7) Mendatangkan orang yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- 11) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyelidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan untuk kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu, tidak bertentangan dengan perundang-undangan, Tidak bertentangan dengan kode etik profesi kepolisian. Di dalam menjalankan wewenang diskresi adalah pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan dan betul-betul untuk kepentingan umum. Dengan demikian kewenangan diskresi tetap dilakukan dengan mempertimbangkan syarat yang telah ditentukan serta manfaat dan risiko dan pengambilan tindakan tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Yuyok Uruk Suyono, *op.cit.*, hlm.176.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga**

Istilah tindak pidana mempunyai pengertian berbeda-beda, ada yang menggunakan istilah tindak pidana sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Tetapi pada prinsipnya mempunyai arti dan pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Beberapa pengertian tindak pidana yaitu :

Menurut Hilman Hadikusuma, istilah peristiwa pidana atau juga disebut perbuatan pidana, tindak pidana atau delik adalah :

“semua peristiwa perbuatan bertentangan dengan hukum pidana. Jadi peristiwa itu merupakan pelanggaran hukum dan mengandung arti melawanan hukum. Pelanggar hukum yang diancam dengan hukuman (pidana) itulah yang dikualifikasikan sebagai peristiwa pidana yang di dalam bahasa belanda disebut strafbaarfeit.”<sup>38</sup>

Selain itu menurut Moeljatno tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang” oleh suatu aturan hukum. Larangan tindak pidana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>39</sup>

Tindak pidana atau delik menurut Kansil ialah “perbuatan yang melanggar Undang-Undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan

---

<sup>38</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit: PT Alumni, Bandung, 2005, Hlm. 115.

<sup>39</sup> <File:///E:/downloadtan/kitabpidana.blogspot.com/2012/04/tindak-pidana.html>, Diakses tanggal 13 Oktober 2013, hari Minggu pukul 21.06 Wib.

Undang-Undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>40</sup>

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana “<sup>41</sup>

Untuk dapat dikatakan Tindak pidana (Delik) harus memenuhi unsur :<sup>42</sup>

- 1) Harus ada suatu kelakuan
- 2) Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang
- 3) Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak
- 4) Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku
- 5) Kelakuan itu diancam dengan hukuman

Suatu tindak pidana tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila salah satu unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi artinya unsur tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang harus terpenuhi untuk menentukan apakah seseorang melakukan tindak pidana atau tidak.

Pengertian pencurian pada Pasal 362 KUHP berbunyi yaitu :

Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

---

<sup>40</sup>Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit : PT Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm.284.

<sup>41</sup>Laden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hlm 3

<sup>42</sup> Kansil, *Op. cit.*, Hlm.290.

Pasal 362 KUHP ini merupakan bentuk pokok dari pencurian, dengan memiliki dua unsur yaitu :

1. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur objektif yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP adalah :

1) Mengambil

Dilihat dari makna ketika aturan ini dibuat, perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur “mengambil” dalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan masyarakat.

Pada awalnya, perbuatan “mengambil” itu bermakna sebagai “setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain”. Perbuatan “mengambil” pada awalnya menunjuk pada “perbuatan dengan menggunakan sentuhan tangan”. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian “mengambil” ini tidak hanya sebatas pada pengertian sebagaimana tersebut diatas.

2) Suatu barang/benda

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda/barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda adalah “barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak”.

Konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai”, tetapi tidak perlu barang bernilai ekonomis. Barang yang dapat menjadi obyek pencurian adalah barang/benda yang ada pemiliknya. Apabila barang yang dicuri tersebut tidak dimiliki oleh siapapun, demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, tidak dapat menjadi obyek pencurian.

- 3) Benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang itu hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.<sup>43</sup>

## 2. Unsur subyektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif yang dimaksud pada Pasal 362 KUHP yaitu :

### 1) Dengan maksud

Unsur “dengan maksud” dalam Pasal 362 KUHP menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian. Unsur “dengan maksud” –dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambilnya untuk dirinya secara melawan hukum.

### 2) Memiliki untuk dirinya sendiri.

Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai. Memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Atau setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik.

### 3) Perbuatan melawan hukum

Memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Secara melawan hukum.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Tongat, *Op Cit*, Hlm.16.

<sup>44</sup> *Ibid*, Hlm.19.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

Berdasarkan Pasal 367 KUHP, pencurian dalam keluarga adalah :

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matrilineal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Pencurian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 367 KUHP merupakan suatu pencurian dalam kalangan keluarga yaitu antara pelaku dan korbannya masih dalam satu ikatan keluarga. Jenis Pencurian yang pertama itu terjadi, jika seorang suami atau istri melakukan sendiri pencurian terhadap harta-benda istrinya atau suaminya sedangkan hubungan suami istri itu belum diputuskan oleh suatu perceraian, maka mereka secara mutlak tidak dapat dituntut.<sup>45</sup>

Salah satu yang merupakan delik aduan yaitu tindak pidana pencurian dalam keluarga. Delik-delik aduan seperti yang dimaksud dalam Pasal 367 ayat (2) dan ayat (3) KUHP itu merupakan delik-delik aduan relative, yakni delik-

---

<sup>45</sup>P.A.F.Lamintang dan djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Penerbit: Tarsito, Bandung 1981, Hlm. 159.

delik yang adanya suatu pengaduan itu hanya merupakan suatu syarat agar terhadap pelaku-pelakunya dapat dilakukan penuntutan.<sup>46</sup> Delik aduan yang dimaksud yaitu apabila tindak pidana tersebut telah diadukan ke pihak kepolisian oleh korban namun korban ingin mencabut kembali aduan tersebut maka pengaduan dapat ditarik kembali/dicabut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (dalam hal korban termasuk lingkup keluarga sebagaimana tersebut dalam Pasal 367 KUHP). Dengan demikian bahwa orang tua dari si pelaku berhak mengadukan si anak ke polisi atas tuduhan melakukan pencurian tetapi si orang tua dapat mencabut kembali pengaduannya tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan itu diajukan.<sup>47</sup>

Berdasarkan Pasal 367 KUHP, dalam hal ini yang menjadi batasan dalam pencurian dalam keluarga yaitu :

- 1) Selama tali perkawinan itu belum terputus maka pencurian antara suami-istri tidak dituntut. Bagi mereka yang tunduk pada kitab undang-undang hukum sipil (B.W) berlaku peraturan tentang “cerai meja makan” yang berarti bahwa perkawinan masih tetap, tetapi kewaiban suami-istri untuk bersama serumah ditiadakan. Dalam hal ini, maka pencurian oleh suami-istri dapat dihukum, akan tetapi harus ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan.
- 2) Pencurian atau membantu pada pencurian oleh keluarga sedarah atau keluarga perkawinan turunan lurus (tidak terbatas berapa derajat) misalnya: cucu, anak, bapak-ibu, kakek-nenek, cucu-menantu, anak-menantu, bapak-ibu mertua, kakek-nenek mertua, dan sebagainya atau keluarga sedarah atau keluarga perkawinan turunan menyimpang dalam dua derajat, misalnya: saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan dari yang mempunyai barang, seseorang tersebut hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang mempunyai barang.
- 3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan orang lain dari bapak kandung, maka peraturan tentang

---

<sup>46</sup>P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit.*, Hlm.65.

<sup>47</sup><file:///E:/downloadtan/adithyawanokky97.blogspot.com>, Diakses tanggal 20 Oktober 2012, hari Minggu pukul 10.40 Wib

pencurian dalam kalangan keluarga tersebut Pasal 367 ayat (2) berlaku pula pada orang itu, misalnya : seseorang kemenakan yang mencuri harta-benda mamaknya (adat Minangkabau) itu adalah delik aduan.<sup>48</sup>

## E. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Jalur Non-Ligitasi

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur non-ligitasi sebenarnya keberadaannya tidak diakui oleh aturan pokok hukum acara pidana yaitu KUHAP, tetapi keberadaannya ada dan diakui oleh masyarakat, sehingga digunakan sebagai salah satu cara menyelesaikan perkara pidana.<sup>49</sup>

Beberapa hal mengenai penyelesaian perkara pidana melalui jalur non-ligitasi ini adalah:

- 1) Pertama, untuk menggunakan jalur non ligitasi perlu dilihat terlebih dahulu kasus tersebut merupakan delik formal atau delik materil.
- 2) Kedua, penyelesaian melalui jalur ini mayoritas dilakukan pada kasus-kasus yang termasuk dalam kategori delik aduan.
- 3) Ketiga, perkara-perkara yang diselesaikan melalui jalur non ligitasi merupakan perkara yang berkaitan erat dengan para pihak, artinya antara para pelaku dan korban lebih memiliki urusan dibandingkan dengan perkara pidana.
- 4) Keempat, penggunaan jalur non ligitasi harus didasari kesepakatan antara korban dan pelaku. Inisiatif penggunaan jalur ini dapat datang dari korban, pelaku maupun polisi atau penasehat hukum dan tokoh masyarakat.
- 5) Kelima, Penggunaan mediator (baik polisi, advokat maupun pihak ketiga lain juga didasarkan pada kesepakatan korban dan pelaku. Pihak ketiga tak dapat memaksakan menggunakan jasa yang ditawarkan, pihak ketiga hanya dapat menyarankan penggunaan seorang mediator yang menjembatani dan memecahkan persoalan yang timbul.

<sup>48</sup> R. Soesilo, *Pelajaran lengkap Hukum Pidana*, Penerbit: Politea, Bogor, 1981, Hlm. 119.

<sup>49</sup> Agus Raharjo, [File:///E:/downloadtan/mfile.narotama.ac.id/files/Umum/JURNAL\\_UGM/MEDIASI SEBAGAI BASIS DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA](File:///E:/downloadtan/mfile.narotama.ac.id/files/Umum/JURNAL_UGM/MEDIASI_SEBAGAI_BASIS_DALAM_PENYELESAIAN_PERKARA_PIDANA). Pdf, Diakses tanggal 28 Februari 2014, hari Sabtu pukul 11.00 Wib.

- 6) Keenam, perlukaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tidak terlalu besar.<sup>50</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip penyelesaian perkara pidana melalui jalur non-ligitasi, maka terhadap semua aturan pidana (baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP) dapat menggunakan jalur non ligitasi untuk penyelesaiannya.

---

<sup>50</sup>Agus Raharjo, [File:///E:/downloadtan/mfile.narotama.ac.id/files/Umum/JURNAL\\_UGM/MEDIASI SEBGAI BASIS DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA](File:///E:/downloadtan/mfile.narotama.ac.id/files/Umum/JURNAL_UGM/MEDIASI_SEBGAI_BASIS_DALAM_PENYELESAIAN_PERKARA_PIDANA). Pdf, diakses tanggal 13 Oktober 2013, hari Minggu pukul 22.00 Wib.

### **BAB III**

## **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA DI POLRES BENGKULU**

#### **A. Peran Polisi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga di Polres Bengkulu**

Untuk mengetahui peran polisi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu, diambil data dari aparat penegak hukum yang pernah menangani kasus pencurian dalam keluarga, korban dan pelaku pencurian dalam keluarga. Dari hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut:

##### **1. Menurut Responden Kasat Reskrim Polres Bengkulu**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Bengkulu **AKP Amsaludin**, diketahui bahwa peran polisi pada penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu yaitu dengan melakukan mediasi antara korban dan pelaku berdasarkan perintah dari PERKAP No 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polisi yang terdapat dalam Pasal 14 huruf f dan disamping itu berdasarkan Surat Kapolri Nomor B/3022/XII/2009 tentang Penanganan Kasus Melalui ADR. **AKP Amsaludin** juga mengatakan surat Kapolri ini bersifat tertutup dan hanya berlaku bagi intern polisi saja. Menurut **AKP Amsaludin**, polisi

dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu yaitu dengan melakukan proses mediasi secara musyawarah antara pelaku dan korban pencurian dalam keluarga. Pada saat proses mediasi berlangsung, polisi bertindak sebagai mediator antara pihak korban dan pelaku yang dengan tidak memihak kepada pihak manapun seperti dalam hal menjembatani kesepakatan ganti kerugian yang diinginkan korban dan kesanggupan dari pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Pada saat mencari kesepakatan ganti kerugian mediator harus memberikan posisi tawar menawar yang adil kepada kedua belah pihak agar terciptanya suatu keadilan dan ketentraman antara korban dan pelaku yang masih berasal dari keluarga mereka sendiri.

Lebih lanjut **AKP Amsaludin** mengatakan bahwa, langkah-langkah dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga yang dimediasi oleh polisi di Polres Bengkulu yaitu:

- 1) Korban mengadukan pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga ke Polres Bengkulu. Pihak yang berhak mengadukan tindak pidana ke pihak kepolisian yaitu korban yang mengalami kerugian.
- 2) Setelah diterimanya aduan dari korban, maka pihak polisi akan memanggil tersangka untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Apabila tersangka tidak memenuhi panggilan dari pihak kepolisian maka akan dilakukan penangkapan terhadap tersangka.

- 3) Selanjutnya setelah tersangka hadir akan dimintai keterangan lebih lanjut mengenai tindak pidana pencurian dalam keluarga yang terjadi.
- 4) Apabila tersangka telah mengakui perbuatan maka pihak kepolisian akan memberikan petunjuk dan nasehat kepada pihak korban dan pelaku mengenai bagaimana sebaiknya penyelesaian tindak pidana tersebut karena tindak pidana ini merupakan tindak pidana pencurian di dalam keluarga yang mempunyai ikatan darah atau perkawinan.
- 5) Selama proses mediasi tersebut belum selesai tersangka akan ditahan di kantor polisi.
- 6) Penetapan waktu mediasi oleh polisi. Penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dalam keluarga ini dilakukan secepat-cepatnya atau paling lama dalam kurun waktu 20 hari sebelum dilakukan perpanjangan penahanan.
- 7) Proses mediasi di ruang gelar perkara di Polres Bengkulu. Mediasi ini tidak dibolehkan dilakukan di rumah karena kasus ini sudah diadakan ke pihak polisi. Pada saat mediasi dilakukan pihak polisi sebagai mediator akan menjembatani keinginan kedua belah pihak, sehingga tercapai kesepakatan.
- 8) Setelah mendapat kesepakatan, polisi sebagai mediator membuat surat perjanjian. Surat perjanjian tersebut berisikan antara lain:
  - a). Pelaku bersedia mengganti kerugian korban pencurian dalam keluarga.

- b). Pelaku berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatan pencurian di dalam keluarga.
  - c). Jika suatu hari si pelaku melakukan kembali pencurian di dalam keluarga maka akan dituntut dengan pasal yang berlaku.
  - d). Perkara dianggap selesai setelah surat perjanjian tersebut ditandatangani kedua belah pihak, mediator dan 2 orang saksi di atas materai
- 9) Selanjutnya korban membuat surat pencabutan pengaduan ke Polres Bengkulu.
- 10) Perkara selesai, maka kedua belah pihak tidak boleh saling menuntut dikemudian hari secara pidana maupun perdata karena perkara telah selesai dan tidak ada proses hukum lainnya.<sup>51</sup>

## **2. Menurut Responden Penyidik Pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu**

- a. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu **Bripka Bambang Harianto** yang pernah menangani tindak pidana pencurian dalam keluarga mengenai peran polisi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga yaitu dengan melakukan proses mediasi secara musyawarah antara pelaku dan korban pencurian dalam keluarga. **Bripka Bambang Harianto** juga mengatakan dalam proses mediasi yang dimediasi oleh polisi pada penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan AKP Amsaludin Kasat Reskrim Polres Bengkulu, di Polres Bengkulu, tanggal 6 Februari 2014.

tersebut, mediator tidak boleh memihak ke pihak manapun untuk memperoleh kesepakatan yang adil. Seperti pada saat mencari kesepakatan mengenai nominal ganti kerugian. Polisi harus memberikan kesempatan yang sama kepada korban dan pelaku dalam melakukan tawar menawar nominal ganti kerugian, sehingga dapat diperoleh ganti kerugian yang adil antara kedua belah pihak. Selanjutnya **Bripka Bambang Harianto** juga menambahkan pada tahap mediasi tersebut polisi sebagai mediator mewajibkan pihak pelaku untuk mengganti kerugian korban berdasarkan hasil mediasi yang disepakati antara korban dan pelaku yang dihadiri oleh 2 orang saksi dan ketua RT/RW. Selanjutnya apabila kesepakatan tersebut telah ditemukan maka polisi akan membuat surat perjanjian antara korban dan pelaku pencurian dalam keluarga dan tindak pidana tersebut dianggap selesai disertai dengan pencabutan pengaduan dari korban.<sup>52</sup>

- b. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Brigadir Sudiro** sebagai penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu peran polisi pada penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di kepolisian yaitu dengan melakukan proses mediasi secara musyawarah antara pelaku dan korban pencurian dalam keluarga. Pada proses mediasi tersebut polisi menjadi penengah dalam menemukan kesepakatan mengenai ganti kerugian untuk menyelesaikan perkara tindak pidana

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bripka Bambang Harianto selaku penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu, di Polres Bengkulu, tanggal 7 Februari 2014.

pencurian dalam keluarga ini yaitu pada saat korban dan pelaku melakukan tawar menawar mengenai nominal ganti kerugian. Selanjutnya menurut **Brigadir Sudiro**, setelah proses mediasi terjadi dan mendapatkan kesepakatan mengenai nominal ganti kerugian, maka pihak mediator akan mewajibkan pihak pelaku untuk memberikan ganti kerugian kepada korban dalam hal korban menuntut ganti kerugian. Apabila pihak korban tidak menuntut ganti kerugian tetapi hanya meminta untuk mengakui perbuatan tersebut dan meminta maaf maka pihak polisi sebagai mediator tidak akan memberikan sanksi ganti kerugian. Setelah kesepakatan dalam mediasi tersebut telah terjadi maka akan dibuat surat perjanjiannya yang salah satu isi perjanjian tersebut yaitu “jika suatu hari si pelaku melakukan kembali pencurian dalam keluarga maka akan dituntut dengan pasal yang berlaku”, oleh karena itu diharapkan perbuatan pencurian dalam keluarga tidak akan dilakukan lagi oleh pelaku. **Brigadir Sudiro** juga menjelaskan bahwa polisi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu akan memberikan pelayanan dengan ikhlas dari diterimanya pengaduan dari korban sampai selesainya kasus.<sup>53</sup>

- c. Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu **M. Zainur Kosim** peran polisi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu yaitu dengan melakukan proses mediasi secara

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Brigadir Sudiro selaku penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu, di Polres Bengkulu, tanggal 7 Februari 2014.

musyawarah antara pelaku dan korban pencurian dalam keluarga. Mediasi tersebut akan dilakukan di ruang gelar perkara dan selama proses mediasi belum mendapat kesepakatan maka tersangka akan di tahan di Pores Bengkulu. Pada proses mediasi tersebut pihak polisi akan menjadi penengah dalam menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga. Seperti menjadi penengah pada saat korban dan pelaku melakukan tawar-menawar mengenai nominal ganti kerugian. Selanjutnya **Bripka M. Zainur Kosim** menjelaskan setelah ditemukan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut maka pihak polisi akan membuat surat perjanjian antara korban dan pelaku. **Bripka M. Zainur Kosim** juga mengatakan bahwa polisi akan memberikan pelayanan kepada korban pencurian dalam keluarga secara tulus dari proses awal pengaduan sampai dengan selesainya kasus tindak pidana pencurian dalam keluarga tersebut.<sup>54</sup>

### 3. Menurut Responden Pelaku

- a. Berdasarkan wawancara penulis dengan **DK** yang merupakan pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga di Kota Bengkulu pada tanggal 24 Februari 2014. **DK** mengatakan bahwa tindak pidana yang dilakukannya terjadi pada tanggal 25 Maret 2011. Pencurian tersebut dilakukannya terhadap istrinya yang sudah pisah ranjang dan tinggal menunggu putusan pengadilan. **DK** melaukan pencurian terhadap

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bripka M.Zainur Kosim selaku Penyidik Pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu,di Polres Bengkulu, tanggal 7 Februari 2014.

istrinya dengan cara mengambil uang milik istrinya di Bank BTN yang berada di Jalan S. Parman Kota Bengkulu tanpa sepengetahuan/persetujuan istrinya senilai RP 97.000.000,-. **DK** mengakui sebelum cerai mereka sepakat bahwa uang tersebut untuk melunasi kredit rumah yang ditempati istrinya saat ini dan **DK** tidak boleh mengambil uang tersebut tanpa persetujuan dari istrinya tetapi menurut **DK** karena **DK** sedang membutuhkan sekali uang, maka **DK** mengambil uang tersebut di Bank BTN tanpa persetujuan istrinya. Setelah **DK** dilaporkan istrinya dan dipanggil oleh pihak polisi, **DK** dan korban diberikan saran dari pihak polisi untuk menyelesaikan kasus pencurian dalam keluarga tersebut secara musyawarah di Polres Bengkulu. Berdasarkan saran dari pihak polisi untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga yang dilakukannya dengan musyawarah di Polres Bengkulu maka **DK** dan istrinya sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Selanjutnya **DK** mengatakan bahwa pada proses mediasi tersebut, polisi memberikan **DK** kesempatan yang sama dengan korban dalam memberikan pendapat, misalnya yaitu pada saat **DK** melakukan tawar menawar mengenai ganti kerugian pada proses mediasi, **DK** memberikan pendapatnya mengenai kesanggupannya mengenai ganti kerugian. Berdasarkan tawar menawar pada proses mediasi tersebut maka disepakatilah nominal ganti kerugian yang diinginkan oleh korban dan disanggupi oleh **DK** yaitu sejumlah Rp 80.000.000,-. Setelah kesepakatan tersebut

didapatkan selanjutnya pihak polisi membuat surat perjanjian antara **DK** dan istrinya. Menurut **DK**, ganti kerugian yang disepakati pada saat itu sudah adil sesuai dengan sanggupi oleh pelaku dan diinginkan oleh istrinya.<sup>55</sup>

- b. Berdasarkan hasil wawancara dengan **BE** yang merupakan pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga di Kota Bengkulu pada tanggal 19 Februari 2014 yang beralamat di Komplek Pepabri Kelurahan Lingkar Barat Bengkulu menceritakan kejadian pencurian yang dilakukannya terhadap pamannya tersebut terjadi pada tanggal 8 April 2011. Menurut **BE**, pencurian yang ia lakukan kepada pamannya tersebut terjadi pada malam hari saat **BE** sedang menginap di rumah pamannya dengan mengambil uang milik pamannya sejumlah Rp 10.000.000,- di kantong celana milik pamannya yang digantung di kamar. **BE** mengetahui jika pamannya sering meletakkan uang di saku celana di belakang pintu karena **BE** sudah sering melihatnya. **BE** mengatakan bahwa dirinya terpaksa mengambil uang milik pamannya karena ingin membayar hutang kepada temannya. Selanjutnya **BE** mengatakan setelah pamannya tersebut melaporkannya ke pihak polisi, lalu **BE** dipanggil dan dimintai keterangan lebih lanjut oleh polisi. Setelah **BE** mengakui perbuatan tersebut, polisi memberikan saran untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga tersebut secara musyawarah saja di Polres

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan DK pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga, di Kota Bengkulu, tanggal 24 Februari 2014.

Bengkulu. **BE** dengan pamannya sepakat untuk melakukan musyawarah di Polres Bengkulu. **BE** mengatakan dalam proses musyawarah tersebut polisi lebih cenderung memihak kepada pihak korban. Hal tersebut dapat dilihat pada saat proses musyawarah mengenai ganti kerugian. Pihak korban pada saat proses musyawarah meminta ganti kerugian sebesar Rp 13.000.000,- tetapi **BE** hanya menyanggupi sebesar Rp 10.000.000,- sesuai dengan uang yang diambilnya di kantong saku pamannya dan uang tersebut sama sekali belum digunakan. Tetapi pihak korban tetap menginginkan ganti kerugian sebesar Rp 13.000.000,- dan pihak polisi juga mengatakan bahwa **BE** pantas untuk mengganti sejumlah Rp 13.000.000,-. Disinilah letak ketidakadilan yang dirasakan oleh **BE**, polisi lebih memihak kepada korban. Meskipun demikian **BE** akhirnya menyanggupi permintaan pihak korban agar masalah ini dapat selesai dengan cepat. Pada akhir proses mediasi, **BE** dan pamannya membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh **BE** dan pamannya serta 2 orang saksi, mediator dan ketua RT setempat.<sup>56</sup>

- c. Berdasarkan keterangan pelaku **PA** yang diwawancarai pada tanggal 17 Februari 2014 di rumah **PA** di Jalan Dempo kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu yang berkaitan dengan peran polisi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga melalui proses mediasi. **PA** mengatakan bahwa tindak pidana pencurian yang

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan BE pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga, di Bengkulu, tanggal 19 Februari 2014

dilakukannya terjadi pada bulan Mei 2011 pada saat keluarga bibinya pergi ke Palembang untuk menjenguk kakak ipar yang sedang sakit dan **PA** disuruh untuk menjaga rumah bibinya. Hasil pencurian yang dilakukan **PA** yaitu 1 buah kalung emas 20 gram, 2 buah gelang emas 30 gram, 1 buah cincin 5 gram dan uang sejumlah Rp 9.000.000,- yang diletakan di almari buffet ruang keluarga. **PA** mengatakan bahwa ia terpaksa mengambil milik bibinya tersebut karena membutuhkan uang untuk jalan bersama temannya tetapi orangtuanya tidak memberikan uang. **PA** juga mengatakan bahwa musyawarah yang dilakukannya di Polres Bengkulu berdasarkan pada kesepakatan antara **PA** dan bibinya. Menurut **PA**, pada proses musyawarah tersebut pihak polisi tidak memihak kepada siapapun. Hal ini dapat dilihat pada proses musyawarah tersebut yaitu waktu menemukan kesepakatan nominal ganti kerugian. Pada awalnya pihak korban meminta **PA** untuk mengembalikan emas seluruhnya dan uang yang telah dicuri oleh **PA** sebesar Rp 9000.000,- tetapi **PA** hanya menyanggupi pengembalian uang sebesar Rp 7000.000,- dan mengembalikan emas seluruhnya. Setelah **PA** dan korban melakukan tawar menawar, maka diperoleh kesepakatan ganti kerugian sebesar Rp 7500.000,- dan pengembalian emas seluruhnya. Setelah itu pihak polisi membuat surat perjanjian antara **PA** dan korban. **PA**

mengatakan bahwa ganti kerugian yang disepakatai pada saat itu telah adil.<sup>57</sup>

#### **4. Menurut Responden Korban**

- a. Berdasarkan hasil wawancara dengan **TA** pada tanggal 17 Februari 2014 yang merupakan korban tindak pidana pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh ponakannya sendiri. **TA** menceritakan pada malam itu ponakannya datang ke rumahnya dalam keadaan mabuk lalu **TA** menyuruh ponakannya itu untuk masuk dan tidur di ruang TV. Korban **TA** mengatakan bahwa ponakannya itu memang sering menginap dirumahnya. **TA** baru menyadari menjadi korban pencurian pada waktu pagi harinya ketika ingin pergi kerja tetapi uang di saku celana yang ia gantung di belakang pintu sudah tidak ada lagi dan istrinya bercerita saat bangun jam 3.00 wib ponakannya itu tidak ada lagi. **TA** kemudian melaporkan ponakannya tersebut ke Polres Bengkulu. Korban **TA** juga mengatakan setelah ponakannya tersebut di panggil oleh kepolisian dan mengakui perbuatannya, selanjutnya korban dan pelaku di beri arahan serta masukan dari polisi bahwa tindak pidana yang terjadi ini merupakan tindak pidana pencurian di dalam keluarga jadi lebih baik diselesaikan secara damai saja dengan dimediasi oleh polisi karena ditakuti apabila dilanjutkan ke Pengadilan akan menimbulkan perpecahan di dalam keluarga, oleh karena itu korban **TA** dan pelaku sepakat untuk

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan PA pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga, di Bengkulu tanggal 17 Februari 2014.

melakukan musyawarah di Polres Bengkulu. Menurut korban **TA**, pada proses musyawarah tersebut polisi memberikan kesempatan kepada **TA** dan pelaku untuk mengeluarkan pendapatnya mengenai keinginan supaya tindak pidana pencurian dalam keluarga dapat selesai dengan damai. **TA** menginginkan adanya ganti kerugian senilai Rp 13.000.000,- dan menurut **TA** bahwa pelaku menyanggupinya dan polisi juga mengatakan jika pelaku pantas untuk mengganti kerugian senilai Rp 13.000,000,-. Setelah didapatkannya kesepakatan mengenai ganti kerugian senilai Rp 13.000.000,- selanjutnya polisi membuat surat perjanjian dan **TA** mencabut pengaduannya ke polisi. Korban **TA** juga mengatakan selama proses penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga yang dialami korban mendapatkan perlakuan yang baik dari pihak polisi.<sup>58</sup>

- b. Berdasarkan wawancara dengan Korban **ZY** yang berkaitan dengan peran polisi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu pada tanggal 18 Februari 2014. Korban **ZY** menceritakan kejadian tersebut terjadi pada saat **ZY** dan suaminya sudah pisah ranjang dan tinggal menunggu putusan hakim untuk resmi bercerai. **ZY** mempunyai tabungan bersama suaminya pada saat menikah dan mereka telah melakukan kesepakatan bahwa uang tersebut tidak boleh diambil tanpa sepengetahuan **ZY** dan

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan TA korban tindak pidana pencurian dalam keluarga, di Bengkulu, tanggal 17 Februari 2014.

dipakai untuk pelunasan kredit rumah, tetapi ternyata mantan suaminya tersebut mengambil uang di bank BTN tersebut tanpa sepengetahuan **ZY** dan bukan untuk pembayaran kredit rumah. Mengetahui hal tersebut maka **ZY** melaporkan mantan suaminya tersebut ke Polres Bengkulu. Setelah polisi meminta keterangan dari mantan suaminya dan ia mengakui perbuatan tersebut, **ZY** dan mantan suaminya selanjutnya diberikan arahan oleh polisi bahwa penyelesaian pencurian dalam keluarga tersebut lebih baik diselesaikan di kepolisian saja tidak usah dilanjutkan ke Pengadilan. Selanjutnya **ZY** dan mantan suaminya sepakat untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian tersebut dengan musyawarah di Polres Bengkulu. Pada proses musyawarah yang dilakukan di ruang gelar perkara, polisi memberikan kesempatan kepada **ZY** dan pelaku untuk mengeluarkan pendapat atau keinginan masing-masing pihak dalam menyelesaikan perkara pencurian dalam keluarga tersebut supaya dapat selesai dengan damai dan adil. Pada saat itu **ZY** menginginkan penyelesaiannya dengan mengganti kerugian yang dialaminya sebesar Rp 97.000.000,- tetapi pelaku tidak menyanggupinya, maka setelah melakukan tawar-menawar mengenai nominal ganti kerugian tersebut disepakatilah ganti kerugian tersebut sebesar Rp 80.000.000,- Setelah kesepakatan didapatkan maka pihak polisi membuat surat perjanjian untuk **ZY**

dan pelakunya. **ZY** selanjutnya mencabut laporannya ke polisi dan kasus tersebut telah dianggap selesai<sup>59</sup>

- c. Berdasarkan hasil wawancara dengan korban **BI** pada tanggal 19 Februari 2014 yang merupakan korban tindak pidana pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh ponakannya sendiri. Korban **BI** menceritakan kejadian tersebut terjadi pada saat **BI** menitipkan rumahnya untuk dijaga oleh ponakannya karena **BI** pergi ke Palembang untuk menjenguk kakak ipar, tetapi ketika **BI** pulang ke rumah dan melihat perhiasan dan uang yang diletakan di buffet ruang keluarga yang terbungkus dengan kanebo sudah tidak ada lagi. **BI** selanjutnya menanyakan kepada ponakannya tersebut tetapi ponakannya mengatakan tidak mengetahuinya. Melihat perilaku ponakannya mencurigakan **BI** melaporkannya ke polisi mengenai kejadian tersebut. Setelah ponakannya dipanggil untuk dimintai keterangan dan ponakannya mengakui perbuatannya, polisi selanjutnya memberikan masukan ke **BI** dan ponakannya bahwa sebaiknya perkara pencurian tersebut diselesaikan di kepolisian saja karena merupakan tindak pidana pencurian dalam keluarga yang ditakuti jika dilanjutkan akan terjadi perpecahan di dalam keluarga. **BI** dan ponakannya tersebut lalu sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah di Polres Bengkulu. Pada proses mediasi tersebut polisi menanyakan kepada **BI** dan pelaku mengenai keinginan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan ZY korban tindak pidana pencurian dalam keluarga, di Bengkulu, tanggal 18 Februari 2014

masing-masing pihak agar kasus pencurian dalam keluarga tersebut dapat selesai secara damai. **BI** mengatakan bahwa **BI** hanya menginginkan emas dan uang yang diambil oleh ponakannya tersebut dikembali dengan utuh, tetapi pelaku tidak menyanggupinya. Setelah melakukan tawar-menawar antara **BI** dan pelaku dengan ditengahi oleh polisi maka disepakatilah ganti kerugian sebesar 7500.000,- dan pengembalian emas yang dicuri dengan utuh yaitu 1 buah kalung emas 20 gram, 2 gelang emas 30 gram, 1 buah cincin 5 gram. Selanjutnya **BI** mengatakan, setelah ditemukannya kesepakatan ganti kerugian maka pihak polisi membuat surat perjanjian antara pelaku dan korban. Selanjutnya **BI** mencabut pengaduannya ke polisi.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil keseluruhan penelitian penulis, maka kesimpulan penulis mengenai peran polisi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu yaitu melakukan proses mediasi pencurian dalam keluarga secara musyawarah dengan tidak memihak ke pihak manapun. Membuat surat perjanjian setelah ditemukannya kesepakatan antara korban dan pelaku, mewajibkan pihak pelaku melakukan ganti rugi berdasarkan permintaan korban. Memberikan pelayanan secara ikhlas dari awal pengaduan sampai selesainya kasus tindak pidana pencurian dalam keluarga tersebut.

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan BI korban tindak pidana pencurian dalam keluarga, di Bengkulu, tanggal 19 Februari 2014

## **B. Alasan-Alasan Polisi Dalam Menyelesaikan Tindak pidana Pencurian Dalam Keluarga Di Polres Bengkulu**

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polres Bengkulu diketahui bahwa tindak pidana pencurian dalam keluarga yang terjadi di kota Bengkulu selama 3 tahun terakhir ini hanya diselesaikan di Polres Bengkulu. Penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga yang diselesaikan di Polres Bengkulu dengan alasan karena merupakan tindak pidana yang merupakan delik aduan dan untuk menghindari perpecahan dalam keluarga, yang penyelesaiannya dilakukan dengan kesepakatan antara korban dan pelaku, seperti tindak pidana pencurian dalam keluarga di Kota Bengkulu yang *relative* sedikit diselesaikan ke Pengadilan. Sebagaimana dapat dilihat dalam 3 tahun terakhir tindak pidana pencurian dalam keluarga hanya terjadi pada tahun 2011 saja, hal tersebut sesuai pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu tahun 2011**

NO	Laporan Polisi	Korban	Pelaku	Waktu Kejadian	Kerugian	ket
1.	LP / 414.B / 2011 / RES BKL. 27 Maret 2011. Tkp. Bank BTN Jalan S.Parman Kota Bengkulu	ZIYXX	DIKXX	Jam 09.00 Wib	RP.97.000.000	Sidik
2.	LP/516.B /IV / 2011/ RES.BKL. 14 April 2011. Tkp. Komp	BINXX	BENXX	Jam 03.00 Wib	Rp.10.000.000	Sidik

	Pepabri Blok xx Kel.Lingkar Barat Kota Bengkulu					
3.	LP / 756.B / VI / /2011/ RES. BKL. 07 Juni 2011. Tkp. Jalan Dempo kel.kebun Tebeng Kota Bengkulu	TIAXX	PRAXX	Jam 21.00 Wib	Rp.28.250.000	Sidik

*Sumber data : Staf Min Reskrim Polres Bengkulu, Tanggal 17 Februari 2014*

Berdasarkan keterangan pada data tabel di atas terdapat 3 kasus pada 3 tahun terakhir ini, yang hanya terdapat pada tahun 2011 dan semuanya hanya diselesaikan di Polres Bengkulu saja, maka pihak polisi mempunyai alasan dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu yaitu:

### **1. Menurut Responden Kasat Reskrim Polres Bengkulu**

Menurut Kasat Reskrim Polres Bengkulu **AKP Amsaludin**, bahwa alasan polisi menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu karena berdasarkan Pasal 367 KUHP ayat (2) bahwa kasus pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan yang hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan. Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan untuk melakukan perdamaian antara korban dan pelaku yang biasanya didasari atas kesadaran bahwa mereka masih dalam hubungan keluarga dan akibat

yang ditimbulkan dari proses hukum yang dilanjutkan hingga ke Pengadilan dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut serta untuk menghindari adanya dendam di dalam keluarga. **AKP Amsaludin** juga mengatakan bahwa yang menjadi salah satu alasan penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu yaitu untuk mengurangi penumpukan berkas perkara di Pengadilan karena berkas perkara di Pengadilan sudah banyak, jadi apabila setiap perkara dilimpahkan ke Pengadilan maka akan semakin banyak berkas perkara di Pengadilan yang tertunda, sedangkan kejahatan di Bengkulu setiap hari pasti terjadi.<sup>61</sup>

## **2. Menurut Responden Penyidik Pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu**

- a. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bripka Bambang Harianto** sebagai penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu, bahwa alasan yang utama polisi menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu karena merupakan delik aduan yaitu seseorang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Selanjutnya berdasarkan pada kesepakatan antara korban dan pelaku. Apabila pihak korban dan pelaku telah sepakat untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut secara mediasi yang dilakukan

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan AKP Amsaludin Kasat Reskrim Polres Bengkulu, di Polres Bengkulu, tanggal 6 Februari 2014.

di Polres Bengkulu maka pihak polisi akan menyelesaikan tindak pidana tersebut secara mediasi. Selanjutnya menurut **Bripka Bambang Harianto** yang juga menjadi alasan polisi menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu yaitu karena adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dengan cepat murah dan tidak berbelit-belit.<sup>62</sup>

- b. Berdsarkan hasil wawancara dengan **Bripka M. Zainur Kosim** sebagai penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu bahwa salah satu alasan polisi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu yaitu karena tindak pidana pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan, sehingga pihak korban dapat mencabut kembali aduannya apabila telah melakukan perdamaian dengan pelaku. Selanjutnya menurut **Bripka M. Zainur Kosim** bahwa alasan polisi menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu juga berdasarkan pada permintaan dari pihak korban yang hanya ingin memberikan suatu efek jera kepada pelaku, sehingga dengan dilakukannya penahanan di Polres Bengkulu, pelaku diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatan tindak pidana pencurian dalam keluarga dan untuk mengurangi penumpukan berkas perkara di Pengadilan juga merupakan salah satu alasan dari

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bripka Bambang Harianto selaku penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu, di Polres Bengkulu, tanggal 7 Februari 2014

polisi menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu.<sup>63</sup>

- c. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Brigadir Sudiro** sebagai penyidik pembantu Satuan Polres Bengkulu mengatakan bahwa salah satu alasan polisi menyelesaikan tindak pidana pencurian dalam keluarga yaitu karena pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan, sehingga seseorang tersebut dapat dituntut apabila adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan dan juga berdasarkan kesepakatan antara pelaku dan korban untuk menyelesaikannya dengan non-ligitasi dan karena korban hanya ingin memberikan efek jera terhadap pelaku yang merupakan anggota keluarga korban dan untuk menghindari perpecahan dalam keluarga yang akan terjadi terjadi apabila dilanjutkan ke Pengadilan dan akan menimbulkan suatu dendam. **Brigadir Sudiro** juga menambahkan bahwa adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dengan cepat, sederhana dan biaya murah merupakan salah satu alasan polisi lebih memilih penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Polres Bengkulu.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil seluruh wawancara penulis di Polres Bengkulu bahwa alasan-alasan polisi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bripta M.zainur Kosim selaku penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu, di Polres Bengkulu, tanggal 7 Februari 2014.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Brigadir Sudiro selaku penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Bengkulu, di Polres Bengkulu, tanggal 7 Februari 2014

dalam keluarga di Polres Bengkulu yaitu mengutamakan kesepakatan antara korban dan pelaku karena pencurian itu terjadi di dalam keluarga dan merupakan delik aduan. Menghindari perpecahan dalam keluarga dan memberikan efek jera kepada pelaku, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Bagi kepolisian penyelesaian dengan non litigasi dapat mengurangi penumpukan berkas perkara di Pengadilan.